



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNAWAN MIRAZA ALIAS GUNAWAN**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 01 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Tuasan Komp.Indah B11 Kel.Sidorejo Hilir,
Kec.Medan Tembung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2019 s/d tanggal 25 September 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2019 s/d tanggal 01 November 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 November 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 08 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN MIRAZA Als GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Polis Asuransi Jiwa Sun Life Financial No. Polis: 117658690 an. MEI IN tanggal 29 Oktober 2015 Presiden Direktur EDDY BELMANS;
 - 1 (satu) kwitansi pembayaran Premi Sun Life Financial an. MEI IN dengan No. Polis: 11765690 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sun Life Financial Indonesia;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jl.Kejaksanaan No.10-I, Kel.Petisah Tengah, Kec.Medan Barat, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menawarkan kepada saksi MEI IN untuk menjadi nasabah Asuransi Jiwa PT. SUN LIFE dengan sistem satu kali pembayaran.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tertarik akhirnya saksi MEI IN mau menjadi nasabah asuransi jiwa PT. SUN LIFE tersebut lalu saksi MEI IN menyerahkan uang premi asuransi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi MEI IN serahkan langsung kepada terdakwa dan sisanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi saksi MEI IN transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA an. GUNAWAN MIRAZA.

Bahwa satu bulan kemudian terdakwa kembali menemui saksi MEI IN untuk menyerahkan Polis Asuransi Jiwa PT. SUN LIFE dengan nomor 117658690 tanggal 29 Oktober 2015 an. MEI IN beserta Kwitansi Pembayaran Premi tertanggal 29 Oktober 2015 sebagai bukti bahwa saksi MEI IN sudah terdaftar sebagai nasabah asuransi jiwa di PT. SUN LIFE.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi MEI IN datang ke kantor PT. SUN LIFE Cabang Medan di Jl. Sudirman No.12 Medan untuk mengecek Polis Asuransi Jiwa milik saksi MEI IN tersebut, namun setelah dicek Polis Asuransi Jiwa milik saksi MEI IN tersebut tidak terdaftar di PT. SUN LIFE.

Bahwa setelah diteliti oleh saksi DELIMA IWANTI PURBA selaku karyawan PT. SUN LIFE Cabang Medan diketahui Polis Asuransi Jiwa PT. SUN LIFE dengan nomor 117658690 tanggal 29 Oktober 2015 adalah milik nasabah PT. SUN LIFE lainnya an. GUNTUR ALI JASMAN, kemudian dalam Polis Asuransi milik saksi MEI IN terdapat materai teraan tertanggal 5 Juni 2015 dimana seharusnya tanggal materai teraan harus sama dengan tanggal Polis Asuransi, dan kemudian Polis Asuransi milik saksi MEI IN ditandatangani oleh EDDY BELMANS sebagai direksi dimana seharusnya sejak tanggal 17 September 2015 Polis Asuransi milik nasabah PT. SUN LIFE ditandatangani oleh ELIN WATY sebagai direksi.

Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MEI IN secara materi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga merusak nama baik perusahaan PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MEI IN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa merupakan tamu salon saksi;
 - Bahwa bahwa terdakwa menawarkan asuransi kepada saksi;
 - Bahwa bahwa saksi membuat dokumen polis sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu setelah 3 (tiga) bulan terdakwa tidak menyettor kepada asuransi;
 - Bahwa saksi tanya langsung ke Perusahaan yang di Medan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertanya ke Perusahaan, ternyata nama saksi tidak terdaftar di dokumen polis asuransi dan investasi;
- Bahwa saksi kasih uang cash sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di transfer sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sudah dikembalikan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **KISTIONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengecek dokumen polis atas nama saksi korban;
- Bahwa dokumen polis korban terdaftar, namun uangnya tidak disetor;
- Bahwa dokumen polis yang dipakai atas nama Guntur Alijasman, dimana premi awal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggungan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen polis yang diterima saksi korban saat itu dari terdakwa;
- Bahwa dokumen polisnya hampir menyerupai tetapi palsu, stempel palsu;
- Bahwa dokumen polis yang dari sdr.Guntur Alijasman. Dimana polisnya saksi scan dang anti nama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ISNA SAPARDINA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai agen asuransi;
- Bahwa saksi customer service;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memalsukan dokumen polis tersebut namun secara kasat mata terdakwa tekad membuat dan mengeluarkan sendiri polis dan kwitansi pembayaran premi milik saksi Mei In;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa memalsukan dokumen polis asuransi tersebut;

4. Saksi **DELIMA IWANTI PURBA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban ada menanyakan dokumen polis investasi namun tidak ada;
- Bahwa dokumen yang telah dipalsukan oleh terdakwa adalah berupa polis asuransi;
- Bahwa saksi sebagai customer service di PT.SUN LIFE Cabang Medan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 saksi Mei In datang untuk mengecek polis asuransi miliknya yang menurut saksi Mei In dirinya menjadi nasabah di PT.SUN LIFE Cabang Medan pada tahun 2015;
- Bahwa setelah di cek ternyata polis asuransi an.Nasabah Mai In tidak terdaftar di PT.SUN LIFE;
- Bahwa PT.Sun Life Financial Indonesia bergerak dalam bidang asuransi jiwa;
- Bahwa adapun akibat yang di alami oleh PT.Sun Life Financial Indonesia adalah merusak nama baik perusahaan PT.Sun Life Financial Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa memalsukan dokumen polis asuransi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa memalsukan dokumen polis asuransi tersebut;

5. Saksi **SYAHRUL BAHRI SIREGAR (ade charge)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 bulan Mei terdakwa suruh saksi untuk menghubungi korban untuk ganti rugi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih dalam penjara;
- Bahwa terdakwa di penjara karena ada masalah;
- Bahwa terdakwa masalahnya bebas tamping;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai pada tanggal 8 Mei 2019;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan mengatakan ini bukan rumah saksi lagi, rumah ini milik asuransi karena saksi sudah bayar asuransi;
- Bahwa saksi di hubungi by handphone;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) tahun di Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa memalsukan dokumen polis asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Asuransi sudah \pm 2 (dua) tahun, kemudian uang yang terdakwa gelapkan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk investasi di Asuransi unit ling/beli saham, lalu nasabah terdakwa hanya itu saja;
- Bahwa saksi korban minta hadiah handphone Samsung sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uangnya sebagian terdakwa gunakan untuk beli handphone Samsung yang diminta saksi korban, sebagian lagi sudah habis;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Maneger di asuransi tersebut;
- Bahwa Kristiono sebagai legalnya;
- Bahwa terdakwa ada didaftarkan nasabah ke asuransi dengan cara terdakwa masukkan berkas tapi dananya tidak terdakwa setor;
- Bahwa ada nasabah yang lain, terdakwa scan namanya terdakwa ganti jadi nama Mei In, padahal nama yang punya asuransi adalah sdr.Guntur;
- Bahwa nomor polis setiap orang tidak sama, kemudian permintaan nasabah adalah minta hadiah;
- Bahwa terdakwa dapat dari asuransi sebesar 2,5 persen yaitu sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kasih hadiah kepada nasabah supaya korban mau daftar asuransi;
- Bahwa terdakwa di laporkan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman karena kasus asuransi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Polis Asuransi Jiwa Sun Life Financial No. Polis: 117658690 an. MEI IN tanggal 29 Oktober 2015 Presiden Direktur EDDY BELMANS;
- 1 (satu) kwitansi pembayaran Premi Sun Life Financial an. MEI IN dengan No. Polis: 11765690 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Asuransi sudah \pm 2 (dua) tahun, kemudian uang yang terdakwa gelapkan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk investasi di Asuransi unit ling/beli saham, lalu nasabah terdakwa hanya itu saja;
- Bahwa saksi korban minta hadiah handphone Samsung sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uangnya sebagian terdakwa gunakan untuk beli handphone Samsung yang diminta saksi korban, sebagian lagi sudah habis;
- Bahwa terdakwa sebagai Maneger di asuransi tersebut;
- Bahwa Kristiono sebagai legalnya;
- Bahwa terdakwa ada didaftarkan nasabah ke asuransi dengan cara terdakwa masukkan berkas tapi dananya tidak terdakwa setor;
- Bahwa ada nasabah yang lain, terdakwa scan namanya terdakwa ganti jadi nama Mei In, padahal nama yang punya asuransi adalah sdr.Guntur;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor polis setiap orang tidak sama, kemudian permintaan nasabah adalah minta hadiah;
- Bahwa terdakwa dapat dari asuransi sebesar 2,5 persen yaitu sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kasih hadiah kepada nasabah supaya korban mau daftar asuransi;
- Bahwa terdakwa di laporkan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa baru saja selesai menjalani hukuman karena kasus asuransi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 263 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Gunawan Miraza Alias Gunawan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menawarkan kepada saksi MEI IN untuk menjadi nasabah Asuransi Jiwa PT. SUN LIFE dengan sistem satu kali pembayaran;

Menimbang, bahwa karena tertarik akhirnya saksi MEI IN mau menjadi nasabah asuransi jiwa PT. SUN LIFE tersebut lalu saksi MEI IN menyerahkan uang premi asuransi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi MEI IN serahkan langsung kepada terdakwa dan sisanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi saksi MEI IN transfer ke rekening terdakwa di Bank BCA an. GUNAWAN MIRAZA;

Menimbang, bahwa satu bulan kemudian terdakwa kembali menemui saksi MEI IN untuk menyerahkan Polis Asuransi Jiwa PT. SUN LIFE dengan nomor 117658690 tanggal 29 Oktober 2015 an. MEI IN beserta Kwitansi Pembayaran Premi tertanggal 29 Oktober 2015 sebagai bukti bahwa saksi MEI IN sudah terdaftar sebagai nasabah asuransi jiwa di PT. SUN LIFE;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi MEI IN datang ke kantor PT. SUN LIFE Cabang Medan di Jl. Sudirman No.12 Medan untuk mengecek Polis Asuransi Jiwa milik saksi MEI IN tersebut, namun setelah dicek Polis Asuransi Jiwa milik saksi MEI IN tersebut tidak terdaftar di PT. SUN LIFE;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh saksi DELIMA IWANTI PURBA selaku karyawan PT. SUN LIFE Cabang Medan diketahui Polis Asuransi Jiwa PT. SUN LIFE dengan nomor 117658690 tanggal 29 Oktober 2015 adalah milik nasabah PT. SUN LIFE lainnya an. GUNTUR ALI JASMAN, kemudian dalam Polis Asuransi milik saksi MEI IN terdapat materai teraan tertanggal 5 Juni 2015 dimana seharusnya tanggal materai teraan harus sama dengan tanggal Polis Asuransi, dan kemudian Polis Asuransi milik saksi MEI IN ditandatangani oleh EDDY BELMANS sebagai direksi dimana seharusnya sejak tanggal 17 September 2015 Polis Asuransi milik nasabah PT. SUN LIFE ditandatangani oleh ELIN WATY sebagai direksi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MEI IN secara materi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga merusak nama baik perusahaan PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 263 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar Polis Asuransi Jiwa Sun Life Financial No. Polis: 117658690 an. MEI IN tanggal 29 Oktober 2015 Presiden Direktur EDDY BELMANS, 1 (satu) kwitansi pembayaran Premi Sun Life Financial an. MEI IN dengan No. Polis: 11765690 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adalah barang bukti akan dikembalikan kepada PT. Sun Life Financial Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik PT. Sun Life;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi MEI IN menderita kerugian Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 263 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Gunawan Miraza Alias Gunawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Polis Asuransi Jiwa Sun Life Financial No. Polis: 117658690 an. MEI IN tanggal 29 Oktober 2015 Presiden Direktur EDDY BELMANS;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2707/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi pembayaran Premi Sun Life Financial an. MEI IN dengan No. Polis: 11765690 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sun Life Financial Indonesia;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Saidin Bagariang, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., dan Deson Togatorop, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ucok Yoantha, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.